



Tanjung, 6 April 2021

Nomor : P- 002 /K.Bawaslu.KS-08/PM.00.02/IV/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Koordinasi Data Penduduk Telah Rekam
KTP Elektronik Tahun 2021**

Kepada Yth.:
**Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Tabalong**
di -
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Bawaslu Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan;
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan; dan
9. Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

B. KOORDINASI

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan KPU Kabupaten Tabalong dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bawaslu Kabupaten Tabalong perlu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong.

Terkait hal tersebut di atas, mohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong dapat memberikan informasi data penduduk masing-masing kecamatan yang telah melakukan perekaman KTP-elektronik per tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2021.

Berdasarkan data rekapitulasi KPU Kabupaten Tabalong pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, disebutkan bahwa jumlah Pemilih dalam DPT adalah 170.212 Pemilih, dan Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) berjumlah 915 Pemilih yang tersebar di 12 Kecamatan. *(data terlampir)*

Demikian hal ini disampaikan dalam rangka mengawasi kualitas data Pemilih secara berkelanjutan sebagai bahan/sumber utama dalam penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilu/Pemilihan selanjutnya di Kabupaten Tabalong. Terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG**

KETUA

HIRSAN, S.Pd

Tembusan Yth.:

- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong;
- Arsip.

DATA PEMILIH
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN TABALONG
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

DATA PEMILIH		KECAMATAN BANUA LAWAS	KECAMATAN KELUA	KECAMATAN TANTA	KECAMATAN TANJUNG	KECAMATAN HARUAI	KECAMATAN MURUNG PUDAK	KECAMATAN MUARA UYA	KECAMATAN MUARA HARUS	KECAMATAN PUGAN	KECAMATAN UPAU	KECAMATAN JARO	KECAMATAN BINTANG ARA	JUMLAH AKHIR
JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	LK	7385	8806	7495	12460	8443	15185	8532	2406	2706	2808	5320	3320	84866
	PR	7418	8946	7576	12650	8346	15703	8297	2481	2734	2742	5244	3209	85346
	JML	14803	17752	15071	25110	16789	30888	16829	4887	5440	5550	10564	6529	170212
JUMLAH PEMILIH TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT	LK	0	9	13	88	18	207	15	3	2	0	104	2	461
	PR	4	10	11	92	13	201	15	2	2	1	100	3	454
	JML	4	19	24	180	31	408	30	5	4	1	204	5	915
YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DENGAN KTP ELEKTRONIK ATAU SURAT KETERANGAN (DPTb)	LK	7385	8815	7508	12548	8461	15392	8547	2409	2708	2808	5424	3322	85327
	PR	7422	8956	7587	12742	8359	15904	8312	2483	2736	2743	5344	3212	85800
	JML	14807	17771	15095	25290	16820	31296	16859	4892	5444	5551	10768	6534	171127

* Sumber:
Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Tabalong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020